

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS
KEBIJAKAN KRIMINAL
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NIKEN ANGGRAENI

2106200346



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

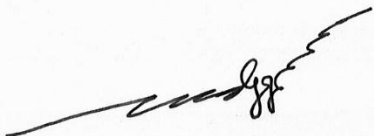
Bila menjabar aurat ini agar disebutkan
Nomor dan #unggulnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS
DIPOLRESTABES MEDAN)
Nama : NIKEN ANGGRAENI
Npm : 2106200346
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0014118104	<u>(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0126066802	<u>(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0116018002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NIKEN ANGGRAENI**
NPM : **2106200346**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NIKEN ANGGRAENI
NPM : 2106200346
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)
Penguji : 1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN. 0014118104
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai 85, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKBRAN-PT/AAL-P/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NIKEN ANGGRAENI
NPM : 2106200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKRASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 15 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

NIDN. 0116018002

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NIKEN ANGGRAENI
NPM : 2106200346
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NIKEN ANGGRAENI

NPM : 2106200346

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS
KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES
MEDAN)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 April 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NIKEN ANGGRAENI
NPM : 2106200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,



NIKEN ANGGRAENI

NPM. 2106200346



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NIKEN ANGGRAENI
NPM : 2106200346
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/4 2024	Membahas judul & rumusan masalah skripsi	
4/6 2024	Perbaikan isi & format penulisan	
31/7 2024	Perbaikan daftar isi & abstrak	
6/8 2024	Perbaikan footnote	
16/12 2024	Membahas Bab I	
19/12-2024	Membahas hasil wawancara	
8/1 - 2025	Membahas Bab I - IV	
16/1 - 2025	Perbaikan Bab I - IV	
17/1 - 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)
NIDN: 0116018002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 840/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SENIN, 21 APRIL 2025
Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	ZSA ZSA ALDA FARIKA 2106200172 103-SH-2024	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. 2 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.	POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
12	PARAMITHA AISYARAH 2106200189 103-SH-2024	1 Assoc. Prof. Dr. NURSALAN SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABUHU, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
13	YUNI SAFRINA 2006200481 102-SH-2024	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRIAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
14	SYIFA RAMADHANI 2006200509 103-SH-2024	1 MIRSASTUTI, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. ULAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1779 K/PDT/2014)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	NIKEN ANGGRAENI 2106200346 103-SH-2024	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Hj. ASLUNI HARAHAP, S.H., M.H.	UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBUJUKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 21 Syawal 1446 H
19 April 2025 M

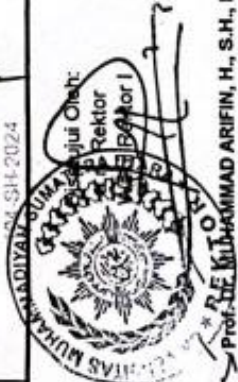


Ketua

Laif
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

Sekretaris

[Signature]
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.



Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasari & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kendudakannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang seperti sekarang ini.

Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua tercinta yaitu Papa Ade Dachman dan Mama Siti Antung Nur Aminah, S.E. atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abangda Rizky Dharmawan, S.E. dan Kakak penulis yaitu Anita Wulandari, S.S. yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.
9. Seluruh sahabat penulis yang berada di Medan dan Muara Enim yaitu: Salsabila Putri Rahmasari, Mutiara Putri Aulia, Suhada Nazila, Silfia Rahma, Vira Nandasyah dan Anisa Sakinah serta Sarah Nabila Putri.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 21 April 2025



Niken Anggraeni
NPM. 2106200346

ABTSRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

NIKEN ANGGRAENI
NPM. 2106200346

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencurian yang meresahkan masyarakat di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya fenomena pencurian dengan modus operandi yang digunakan pelaku dan kebijakan kriminal yang digunakan oleh Polrestabes Medan dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif, pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dengan cara studi lapangan (*field research*) dan (*library research*) Teknik analisis data yaitu dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan ada beberapa faktor yang terjadi dalam penelitian ini yaitu: Faktor *Internal* (pendidikan, individu, psikologi), Faktor *Eksternal* (keluarga, ekonomi, lingkungan, faktor adanya kesempatan). Adapun Modus Operandi yang digunakan yaitu: Untuk kasus Pencurian dengan kekerasan (melakukan pengamatan, menggunakan ancaman dan kekerasan, melukai korban), Pencurian dengan pemberatan (memanjat pagar, membobol/merusak rumah dan merusak jendela), Pencurian dengan kendaraan motor (menggunakan kunci T, menggunakan gunting besi, menggunakan kunci kontak palsu dan dengan cara patah stang). Upaya penanggulangan Pencurian ini menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal*) dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dan kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal*) menggunakan upaya preemptif dan preventif.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan kejahatan, Tindak Pidana Pencurian, Kebijakan Kriminal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	16
B. Tindak Pidana Pencurian	23
C. Kebijakan Kriminal.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.....	43
B. Modus operandi yang digunakan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor	51
C. Kebijakan penanggulangan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi saat ini mengenai masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya.¹ Kejahatan dapat timbul akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Globalisasi sangat berdampak luas dalam kehidupan manusia dengan bertambahnya populasi manusia termasuk perkembangan kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana biasanya dilakukan oleh pelaku karena didorong atau dilatarbelakangi keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi keadaan atau kondisi finansial tidak mencukupi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk meningkatkan kualitas kejahatannya, sehingga menghasilkan tindak pidana yang semakin beragam.

Wilayah perkotaan sering kali menjadi pusat terjadinya tindak kriminal karena merupakan wilayah padat penduduk. Selain itu, faktor sosiologis masyarakat di suatu wilayah juga memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian. Hal ini terjadi karena mengendurnya ikatan sosial di masyarakat yang bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian, karena kurangnya rasa solidaritas

¹Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, Jakarta: Fisip UI Press halaman 57.

antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa bersalah terhadap korbannya. Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah padat penduduk sehingga Kota Medan memiliki tingkat kriminal yang tinggi. Saat ini, posisi kasus kejahatan yang menduduki urutan pertama di Kota Medan ialah pencurian. Pencurian secara umum adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dibuktikan dengan data tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 362 pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil suatu benda, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, sesuatu yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Hukum pidana yang tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif, tetapi akan berlaku efektif dan dianggap sebagai pencapaian keadilan dan kepastian hukum jika penerapannya sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pembentuk undangundang tentang apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Pada dasarnya tujuan utama penegakan hukum pidana, karena sifat hukum pidana sebagai hukum publik, adalah untuk mengancam atau merugikan kepentingan masyarakat sebagai suatu kelompok, baik individu maupun kelompok orang (organisasi).²

Kejahatan di kota medan didominasi kasus 3C Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor

²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 11.

(Curas, Curat, Curanmor). Kasus pencurian dengan tindak kekerasan sejumlah 42 kasus, pencurian dengan tindak pemberatan sejumlah 171 dan pencurian kendaraan bermotor sejumlah 46 kasus.³ Laporan media cetak dan online mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Curas (pencurian dengan kekerasan) berbeda dengan pencurian biasa, namun substansinya yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaannya pada teknis di lapangan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

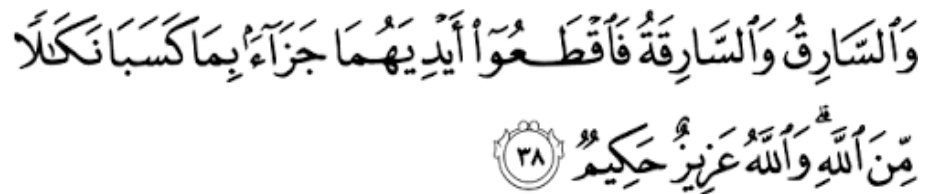
Curat (pencurian dengan pemberatan) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang artinya pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Curanmor adalah suatu tindakan mengambil (mencuri) motor seseorang tanpa sepengetahuan pemilik motor untuk dikuasai sepenuhnya dan diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.⁴ Misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman

³Data Polrestabes Medan tentang 3C Curas, Curat, Curanmor tahun 2024.

⁴Rusmiati & Syahrizal. (2017). "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". No.1, halaman 341.

potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:



Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Komunitas masyarakat yang beragam, pelajar, pekerja kantoran, pedagang, dan pekerja pabrik menggunakan jalan raya sebagai wahana untuk menghadiri acara dan interaksi sosial. Komunitas pengguna jalan seperti kejahatan jalanan. Penjahat tidak hanya mengincar sepeda motor dan mobil yang melintas, tetapi juga pejalan kaki. Salah satu tindak kejahatan jalanan yang sering ditemukan di simpul-simpul jalan raya kota medan yaitu seperti, mencuri kendaraan motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat). Situasi konflik sosial yang terjadi pada masyarakat kota medan dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari masyarakatnya.⁵

Kejahatan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan terjadi secara terus menerus dan akan meningkat dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu, pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk membuat jera para pelaku tindak pidana tersebut sesuai

⁵Naziha Fitri Lubis, (2023) “Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)”, Jurnal Sosial Dan Sains, No.3, halaman 272.

dengan aturan yang berlaku.⁶ Meningkatnya tindak pidana pencurian di masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi kepolisian dikarenakan tingginya kejahatan seiring dengan kemajuan IPTEK. Maka dari itu, polisi dituntut untuk memberikan pelayanan keamanan yang cepat dan tepat serta memberi solusi untuk permasalahan yang terjadi. Pada sisi internalnya, polisi melaksanakan reformasi untuk membenahi organisasinya untuk menekan angka kejahatan. Menanggulangi pencurian ini memerlukan tindakan proaktif dari berbagai pihak, baik kepolisian maupun masyarakat. Kolaborasi para pihak ini, akan menjamin terciptanya kondisi keamanan yang fundamental demi pencapaian kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kota medan.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 angka (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

Personil Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap sekaligus meringkus pelaku pencurian sepeda motor pencurian dengan kekerasan yang beraksi di sejumlah wilayah Kota Medan dan sekitarnya yakni RN terjadi pada dua waktu berbeda. Kasus pertama terjadi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, sekitar pukul 05.00 WIB di depan Komplek PLN, Jalan Brigjen Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning,

⁶Ali Maskur & Irwanto. (2024). "Strategi Kepolisian Resor Jayawijaya Dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Tindak Pidana 3c; Curat, Curas Dan Curanmor)". Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, No.1, halaman 80.

⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kecamatan Medan Johor. Korban, Gunawan Bakti (46), diserang oleh tiga orang pelaku yang menggunakan sepeda motor. Pelaku memepet korban dan menendangnya hingga terjatuh dari sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam, memaksa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy milik korban.⁸

Pelaku berinisial IW (47) yang diamankan Unit Reskrim Polsek Medan Kota di rumah Jalan Kelambir V, mengaku membawa Toyota Avanza warna hitam, 3 unit laptop, 3 unit monitor komputer, 3 unit CPU komputer dan 1 topi warna merah seperti yang terekam di CCTV. "Pelaku ini merupakan karyawan perusahaan tempat dirinya bekerja, kepada penyidik pelaku ini nekat melakukan aksinya karena kesal," ungkap Kapolsek Medan Kota Kopol Selvintriansih. Terhadap pelaku, petugas mengenakan Pasal 363 KUHPidana pencurian dengan pemberatan (curat) dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara maksimal.⁹

Rendi Agus Setiawan alias Gelek (26) warga Pasar III, Dusun XV, Gang Sepakat, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Irul alias Keong warga Pasar III, Gang Sultan, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dua pelaku ditangkap setelah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat BK 4194 ALB milik korban Liskarni Zendrato (23) saat diparkirkan di depan Indomaret Jalan Beringin, Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (20/8/2024) sekira pukul 12.25 WIB. "Adapun Modus Operandi yang digunakan pelaku saat mencuri sepeda motor ialah menggunakan kunci T dan

⁸<https://mawartanews.com/aksi-berani-pelaku-curas-di-medan-johor-berakhir-di-tangan-polsek-delitua/> diakses pada 17 Januari 2025, pukul 08.53 WIB.

⁹<https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/05/05/reskrim-polsek-medan-kota-ungkap-kasus-curat-dalam-tempo-singkat> diakses pada 17 Januari 2025, pukul 08.53 WIB.

memantau situasi di lokasi kejadian”. Kata Kasatreskrim Kompol Jama Kita Purba.¹⁰

Contoh kasus diatas pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani suatu kasus tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus memberikan efek jera kepada para pelaku. Maka dari itu, Polrestabes Medan berkomitmen untuk menekan, dan memberantas serta menanggulangi tindak kriminal di wilayah hukum kota Medan yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait. Kerjasama bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum terutama apabila terdapat suatu pelanggaran maka pihak-pihak yang bekerjasama dengan Polrestabes Medan dapat turut bertanggung jawab dalam memberi teguran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Upaya penegakan hukum harus berbanding lurus dengan Upaya penanggulangan kejahatan dan dalam melakukan pilihan diantara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ataupun sarana bukan hukum pidana (*nonpenal policy*). Pelaksanaan kebijakan kriminal yang menggunakan kebijakan hukum pidana haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar akan hal tersebut. Dengan artian bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk

¹⁰<https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/7304/kasus-3c-digas-mesin-pelumpuh-resmob-polrestabes-medan-tembak-3-dari-9-pelaku-curanmor/all/> diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 20.08 WIB.

menanggulangi kejahatan harus benar- benar memperhatikan faktor yang mendukung keberhasilan hukum pidana tersebut dalam kenyataannya.¹¹

Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat judul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, Pencurian Dengan Pemberatan Dan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**, sebab dari tahun ke tahun permasalahan ini tetap terjadi tanpa adanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian beserta dengan pemerintah kota dan dinas terkait untuk memberikan himbauan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta tidak meninggalkan barang-barang berharga dalam kendaraan tanpa ada yang menjaga.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana modus operandi pelaku yang digunakan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?
- c. Bagaimana kebijakan penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?

¹¹Aris Prio, dkk, 2024, *kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press halaman 174.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk menganalisis modus operandi pelaku yang digunakan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.
- c. Untuk menganalisis upaya penanggulangan untuk mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tentang “Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, Pencurian Dengan Pemberatan Dan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) ”.
- b. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia Khususnya dalam Pemahaman masyarakat mengenai “Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pencurian Dengan Kekerasan, Pencurian Dengan Pemberatan Dan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Di Polrestabes Medan) ”.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi dan konsep khusus yang akan diteliti.¹² Berdasarkan judul penelitian ini mengenai **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, Pencurian Dengan Pemberatan Dan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)”**. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Upaya penanggulangan adalah usaha atau cara untuk mencegah maupun memberantas demi tercapainya suatu tujuan dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor.
2. Kejahatan 3C (Curas, Curat, Curanmor) adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Dalam hal ini, kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan Curas, Curat, Curanmor.
3. Pencurian dengan kekerasan (Curas) adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Contohnya adalah begal dan premanisme. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

¹²Ida Hanifah,dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 17.

4. Pencurian dengan pemberatan (Curat) adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tanpa kekerasan. Contohnya adalah membobol rumah seseorang secara diam-diam. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.
5. Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di rumah maupun di parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.
6. Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Medan adalah struktur organisasi Polri di tingkat Kota Besar terkhusus Kota Medan, Sumatera Utara.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Robhinson, yang berjudul “Aktualisasi kring reserse dalam pengungkapan kasus 3C (Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Empat Lawang polda Sumatera Selatan pada tahun 2018. Jenis penelitian ini yaitu *field research*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohya Lisma Sitohang yang berjudul “Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah

hukum Polsek Minas kabupaten Siak” pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *observational research*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marina yang berjudul “Penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di kepolisian Resor Lubuk Linggau” pada tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris.

Ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan dalam hasil penelitian. Penelitian Robhinson mengenai 3C (Curas, Curat, Curanmor) yang menggunakan teori peran dengan lokasi penelitian di Polres Empat Lawang, sedangkan penelitian Rohya Lisma berfokus pada Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Siak. Sementara itu, penelitian Marina berfokus pada upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Lubuk Linggau. Meskipun memiliki perbedaan, ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memahami fenomena tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.¹³ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

¹³Eka N.A.M dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press, halaman 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dalam masyarakat badan hukum, atau lembaga pemerintah baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-

¹⁴*Ibid.*, halaman 46.

¹⁵Nur Solikin, 2021, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, Jawa Timur: Qiara Media, halaman 125-126.

undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam yaitu: Al-Quran
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38.
- b. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.
- c. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian menggunakan bahan hukum :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
 - 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan perpustakaan yang memberikan informasi tentang bahan primer. Sumber bahan sekunder ini termasuk abstrak, indeks, data pemerintah, dan lainnya.

¹⁶Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grub, halaman 133-134.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum empiris yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara ataupun observasi, studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara studi dokumen dilakukan dengan menghimpun dokumen penting yang dianalisis. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*)¹⁷

6. Analisis Data

Analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁷Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 121.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

Kejahatan sudah dikenal sejak peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan dan makin banyak juga pelanggran. Kejahatan sering disebut bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan darah dan air mata.¹⁸

Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁹

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

a. Mr. Paul Moedigdo Moelino, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum

¹⁸Emilia Susanti dan Eko Rahardo, 2018. *Buku ajar hukum dan kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, halaman 108.

¹⁹Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, halaman 27.

yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Contoh: pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain-lain jelas diharamkan oleh norma-norma hukum pidana, sehingga dirumuskan oleh kaidah-kaidah hukum pidana sebagai kejahatan dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan maka tidak boleh dibiarkan (harus ditindaki).²⁰

- b. Elliot, kejahatan adalah suatu masalah dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda.²¹

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.²² Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan hukum yang mengancam pidana.

Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus, seperti: hukum pidana ekonomi, subversi. Tidak semua pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana, Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana termuat dalam buku

²⁰Ismail Rumadan, 2021, *Kejahatan dalam Kriminologi*, Ambon: CV. Nariz Bakti Mulia, halaman 18.

²¹Elliot dalam Aris Prio, Sukendar, Aryono, 2024, *kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 51.

²²Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada; halaman 56.

kedua saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara pelanggaran buku ke II dan kejahatan buku ke III. Perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang.²³

Menurut objek hukumnya, kejahatan dapat dibagi dalam:²⁴

- a. Kejahatan Ekonomi: tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan motif ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang.
- b. Kejahatan politik dan pertahanan keamanan: tindakan yang melanggar hukum bertujuan untuk mengubah sistem politik dan ideologi negara seperti manipulasi informasi, sedangkan pertahanan keamanan adalah upaya untuk melindungi negara dari segala bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam kejahatan politik berkaitan dengan pertahanan dan keamanan seperti terorisme dan sabotase. Kejahatan politik dan pertahanan keamanan saling berkaitan
- c. Kejahatan kesusilaan : tindakan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat seperti pencabulan, perkosaan dan lainnya.
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda : tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik secara fisik maupun materill seperti kekerasan fisik, ancaman, hingga pencurian atau perampasan harta benda.

²³Ismail Rumadan, *Op.Cit*, halaman 19.

²⁴Aris Prio, *Op.cit.*, halaman 59.

Dalam hal ini, objek hukum yang sesuai dengan judul skripsi penulis ialah kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda. Penyebab tingginya angka kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, rendahnya moralitas, rendahnya pemahaman agama dan kelemahan ekonomi, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Adapun penyebab kejahatan menurut Lilik Mulyadi tentang kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Pembuatan hukum yang meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi Masyarakat.

Menurut Cecaro Lombroso, pembagian kejahatan menurut tipe kejahatan adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Penjahat sejak lahir dengan sifat hereditas dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, badan abnormal, dan kekurangan jasmaniah.
- b. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, idiot, dan lain-lain
- c. Penjahat dirangsang oleh dorongan seskualitas atau nafsu-nafsu seks.
- d. Penjahatan karena adanya kesempatan, misalnya: kesempatan mencuri disaat korban tidak berhati-hati meletakkan barang.
- e. Penjahatan yang memiliki kebiasaan buruk, misalnya: kasus pencurian, dan penipuan.

²⁵*Ibid.*, halaman 53.

²⁶*Ibid.*, halaman 59.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:²⁷

- a. Upaya *Penal*, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana *penal*.
- b. Upaya *Nonpenal*, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Penanggulangan Kejahatan pada masa lalu ialah penghukuman atas kejahatan sangat berat yang bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera kepada pelaku. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)²⁸ tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

²⁷Barda Nawawi Arief dalam Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, halaman 55.

²⁸Aris Prio, *Op.Cit.*, halaman 61.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²⁹

Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-³⁰”.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.

²⁹Ridwan Hasibuan, 2014, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press, halaman 8.

³⁰R.Soesilo dalam Fitri Mahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 46.

Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:³²

a. Mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

b. Yang diambil harus sesuatu barang.

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

³¹Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum, Cetakan Keempat*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 85.

³²Fitri Mahyuni, *Loc.cit.*,

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi empat macam yaitu:³³

- a. Pelaku (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri perbuatannya (Pelaku utama) tersebut dengan memenuhi rumusan delik dan bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya tersebut. Dalam hal ini dimaksudkan pada peristiwa pencurian.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Orang yang sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan dengan perantara orang lain.

- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Orang yang turut serta melakukan dengan sengaja turut berbuat atau turut

³³Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 164-171.

serta melakukan suatu tindak pidana bersama dengan pelaku utama (pleger). Singkatnya, medepleger adalah teman seperjuangan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini dimaksudkan pada peristiwa pencurian.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Orang yang membujuk atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana pencurian.

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian

Penjelasan singkat terkait jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia ialah:³⁴

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP): Pencurian biasa mencakup perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda.
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP): Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan pencurian. Pasal 363 KUHP memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.
- c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP): Pencurian ringan mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan.

³⁴Lukman, Z. (2019). "Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, No 4. Halaman 23–36.

Pasal 364 KUHP menetapkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan.

- d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP): Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban. Pasal 365 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk kasus-kasus semacam ini.
- e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP): Pasal 367 KUHP mencakup tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun melibatkan hubungan keluarga, tindakan pencurian tetap dikenai sanksi pidana sesuai hukum.

Dalam penelitian ini, lebih fokus membahas mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor. Berikut penjelasan di bawah ini mengenai hal tersebut:

1) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) atau dikenal dengan perampokan atau begal. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan, senjata, menyekap, mengikat dan lainnya. Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan karena tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat, maupun kematian.³⁵

Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur

³⁵Toto, H., Mhd Ansori, L., Syawal, A. (2021). "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada kepolisian Resor Kota Medan)". Jurnal Retentum, No. 1, halaman 37.

kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:³⁶

- a) Cara atau upaya yang dilakukan : pelaku curas melakukan berbagai cara dan upaya untuk melancarkan aksinya dengan cara seperti dibawah ini:
 - (1) Kekerasan. Kekerasan yang dimaksud berupa kekerasan fisik secara langsung, seperti memukul, menendang, menggunakan senjata, dan lainnya.
 - (2) Ancaman kekerasan. Ancaman ini berupa ancaman lisan, tulisan yang menimbulkan rasa takut pada korban.
 - (3) Barang. Barang yang menjadi objek dalam curas ialah uang tunai, perhiasan, kendaraan motor.
- b) Yang ditujukan kepada orang : dalam konteks tindak pidana, umumnya merujuk pada korban.
- c) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - (1) Sebelum : untuk mempersiapkan pencurian dan memudahkan pencurian
 - (2) Pada saat : melumpuhkan perlawanan dan menguasai situasi.
 - (3) Setelah : mencegah pengejaran dan menjamin barang curian.

³⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, halaman 91.

Unsur subyektif:

- a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- b) Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur:³⁷

- a) Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya: mengikat rumah, memukul dan lain-lain.
- b) Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang dalam rumah.³⁸

Ancaman pidana maksimal 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ancaman pidana maksimal 12 tahun:

- a) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

³⁷M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karva, halaman 71.

- b) Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c) Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point a) dan c)

Dari pengertian tindak pidana dengan kekerasan dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut:³⁹

- a) Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b) Pencurian dengan kekerasan (pasal 365) tindak pidana pokoknya adalah pencurian.

2) Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu Pencurian dengan cara tertentu sehingga lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat atau lebih tinggi, yaitu pidana penjara lebih dari lima tahun atau lebih, diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang memberikan hukuman maksimal

³⁹Eddy Supratman (2021). "Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)" Jurnal Rectum, No. 2, halaman 290.

tujuh tahun penjara.⁴⁰

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:⁴¹

a) Pencurian Ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya. Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

b) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, keceinkaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

⁴⁰Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 19.

⁴¹Maryadi. Hasnah Aziz. & Bambang Mardisentosa. (2024).”Analisis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang Yang Bukan Hak Milik” *Jurnal Pemandhu*. No.1, halaman 213.

Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.

- c) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur diantaranya:

(1) Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

(2) Unsur dalam rumah

Rumah adalah suatu bangunan yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

(3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat sesuai dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarannya.

Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ini berada di tempat kediaman atau pekarangan yang

tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

- e) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

(1) Unsur Merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

(2) Unsur Memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

(3) Unsur Memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

(4) Unsur Anak Kunci Palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

(5) Unsur Perintah Palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

(6) Unsur Memakai Jabatan Palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi

unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu

Dengan demikian hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

- a. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memecah, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya terhadap tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dalam substansinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada peraturan yang khusus mengaturnya. Tetapi dapat ditafsirkan sebagai kejahatan pencurian, karena pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil memiliki unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP tersebut.

3) Tindak Pidana Pencurian kendaraan motor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.⁴² Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat

⁴²<https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 11.14 WIB.

untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.⁴³

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang berguna bagi masyarakat. Fungsi dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh dengan waktu yang singkat. Jika dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor ada 3 jenis kejahatan pencurian yakni, pencurian kendaraan bermotor biasa, pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu.

Jika, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut Pasal 365 KUHP memiliki arti merampas kendaraan bermotor dengan melakukan ancaman, kekerasan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, ataupun hingga menimbulkan kematian, dengan tujuan supaya memudahkan mengambil

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, halaman 441.

kendaraan bermotor milik korban. Jadi, dari ketiganya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, hal ini pula mengakibatkan perbedaan dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya tergantung jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan.

C. Kebijakan kriminal

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari "*Criminal policy*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "*policy*" yang pada dasarnya setara dengan pengertian kebijakan, dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁴

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan.
2. Semua urusan dan tindakan. Seperti kebijakan, siasat dan lainnya mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah.
4. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan kriminal adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini bagian dari integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*).⁴⁵ Menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturanyang dapat diterima dengan baik oleh Sebagian warga untuk membawa masyarakat kearah hidu kehidupan bersama yang lebih baik.⁴⁶ Kebijakan kriminal di samping dapat

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rey Davena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bandung: PT. Balebad Dedikasi Prima, halaman 24.

⁴⁵Rey Davena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bandung: PT. Balebad Dedikasi Prima, halaman 1.

⁴⁶Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 15.

dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana dapat pula dilakukan secara repreventif melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Menurut Soedarto kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dan masyarakat.

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).⁴⁷

G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan kriminal sebagai berikut:⁴⁸

- 1) *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respon atau tanggapan tentang kejahatan).

⁴⁷ Jhon Kenedi. *Op.Cit.*, halaman 39.

⁴⁸ G. Peter Hoefnagels dalam Jhon Kenedi. 2017. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. No.1. halaman 17.

- 2) *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan) .
- 3) *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan masyarakat terhadap kejahatan).

Jadi, kebijakan kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan.

Kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁴⁹

- 1) Kebijakan kriminal dalam arti sempit

Kebijakan ini ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas mempunyai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

- 2) Kebijakan kriminal dalam arti luas

Kebijakan ini ialah Kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁴⁹Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 113-114.

Adapun usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:⁵⁰

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) ialah proses di mana aturan-aturan yang terkandung dalam hukum pidana diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) ialah pendekatan dalam menanggulangi kejahatan yang lebih fokus pada upaya preventif atau pencegahan, bukan pada penindakan setelah tindak pidana terjadi. Singkatnya ialah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum hukum pidana diterapkan.
- 3) Mempengaruhi pandangan Masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*) ialah upaya untuk mengubah atau membentuk pandangan masyarakat tentang apa itu kejahatan, siapa pelaku kejahatan, dan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan melalui media massa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

⁵⁰Jhon Kenedi, *Loc.Cit.*, halaman 42.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Bentuk kebijakan kriminal dalam penegakan hukum, yaitu agar terciptanya suatu keadilan yang dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kebijakan, yaitu:⁵¹

1) Kebijakan Penal

Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat *represif* yang memiliki sifat menindas, mengekang, atau menahan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Konsep dasar dari hukum represif adalah bahwa suatu sistem hukum tertentu dapat menghasilkan tindakan yang tegas namun tidak selalu adil. Keberadaan hukum tidak selalu menjamin keadilan, terutama dalam konteks keadilan substansial.⁵²

Penanggulangan kejahatan dengan kata lain dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus kriminal yang terjadi kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat memberikan perlindungan berupa rasa aman kepada masyarakat.

⁵¹Aris Prio, *Loc.Cit.*, halaman 172-174.

⁵²Adang & Anwar, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, halaman 159.

2) Kebijakan *Non Penal*

Kebijakan *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, Upaya *non penal* yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.⁵³

Upaya *non penal* juga dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain tersebut antara lain adalah media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi. Hal ini dikenal dengan istilah "*techno-prevention*" dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya *nonpenal* yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya *nonpenal* yang perlu diefektifkan.

⁵³Aris Prio, *Op.Cit.*, halaman 173.

Upaya penegakan hukum harus berbanding lurus dengan upaya penanggulangan kejahatan dan dalam melakukan pilihan di antara usaha rasional tersebut, pilihan dapat berupa penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ataupun sarana bukan-hukum pidana (*non- penal policy*). Pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, halaman 174.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor

Faktor adalah kondisi yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah keinginan atau minat cukup banyak. Faktor dapat dikelompokkan menjadi dua sumber, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (*Internal*), dan faktor yang bersumber dari luar seseorang (*Eksternal*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁵⁵ Seiring perkembangan zaman, faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor kian bertambah, pelaku memiliki banyak cara untuk melancarkan perbuatannya tersebut.

Adapun faktor yang dapat diketahui ialah sebagai berikut :

1. Faktor *internal*

Faktor internal ialah seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan yang berasal dari dalam diri/benak pelaku tanpa paksaan. Adapun faktor internal nya sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/faktor>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 11.37 WIB

⁵⁶Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor utama seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jika pelaku memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan.

b. Faktor individu

Faktor individu ialah mengenai kepribadian seseorang. Faktor individu dapat mempengaruhi baik buruknya tingkah laku seseorang. Jika berperilaku baik maka seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

c. Faktor psikologis

Faktor Psikologi ialah keadaan jiwa/mental seseorang. Misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Orang yang daya intelegensinya rendah seperti gangguan mental lebih cenderung untuk melakukan tindak kejahatan apabila mendapat tekanan dari sekitarnya. Jika daya intelegensi seseorang meningkat atau normal, maka ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau orang disekitarnya, sebaliknya jika seseorang memiliki daya intelegensi yang

rendah maka ia akan kesulitan untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang disekitarnya, sehingga ia akan tertekan dan nekat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Faktor *eksternal*

Faktor *eksternal* ialah seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan yang berasal dari luar diri individu. Adapun faktor eksternal nya sebagai berikut:⁵⁷

a. Faktor keluarga

Faktor *eksternal* yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pelaku kejahatan ialah keluarga. Dalam hal ini, kondisi lingkungan keluarga seperti yang diketahui bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung disekolah akan tetapi juga berlangsung di dalam keluarga. Keluarga sangat menentukan bagaimana sifat dan karakter seseorang dalam bermasyarakat karena keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk suatu pola perilaku seperti salah satu contohnya adalah peranan orang tua.

Jadi, jika didalam keluarga telah ditanamkan karakter dan nilai yang baik, maka seseorang akan patuh dan taat dalam hidup bermasyarakat. Sebaliknya, jika didalam keluarga ditanamkan karakter dan nilai yang buruk, maka akan dengan mudah seseorang melakukan Tindakan kriminalitas yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu faktor pemicu tindak kriminal. Lapangan kerja yang semakin sempit, naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadi pemicu pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas. Jika tidak tercapainya standar ekonomi maka akan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan ialah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut.

c. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Teman pergaulan disekitar lingkungan tempat tinggal bisa membawa pengaruh tekanan kelompok yang berdampak negatif seperti orang yang pemabuk, pemakai dan pencandu narkoba serta seseorang yang memiliki pekerjaan pencuri.⁵⁸

d. Faktor adanya kesempatan

Banyak masyarakat lalai akan barang berharga miliknya seperti motor. Masyarakat masih acuh untuk hal ini. Diperlukan edukasi terhadap masyarakat

⁵⁸Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

untuk lebih peduli akan barang berharga miliknya. Faktor kesempatan awalnya pelaku tidak berniat untuk mencuri akan tetapi jika ada kesempatan, pelaku menjadi niat untuk mencuri ditambah dengan faktor ekonomi dimana zaman sekarang orang ingin mendapatkan sesuatu secara instan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Dio Silalahi pada tanggal 6 Desember 2024, Selain faktor- faktor tentu ada juga hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian mengenai pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Hambatan yang dihadapi sebagai berikut:⁵⁹

1. Hambatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Hambatan yang dihadapi Polrestabes medan dalam menjalankan upaya penal untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Operasi 810) adalah terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan. Para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kerap mengulangi kejahatannya. Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dapat menyebabkan pelaku kejahatan “naik kelas”. Maksudnya adalah ketika seseorang dihukum dengan vonis pencurian kendaraan bermotor, maka setelah vonisnya selesai, ia akan menjadi penadah barang-barang pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Naik kelas maksudnya adalah bahwa terpidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang masuk ke dalam penjara dapat belajar kepada orang-orang yang telah senior dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencurian

⁵⁹Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

kendaraan bermotor. Setelah menjalani hukuman dan keluar dari penjara, maka pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan daya upaya yang lebih keras lagi dengan cara-cara yang dipelajari dari orang-orang yang telah mahir yang sebelumnya telah berada di dalam penjara terlebih dahulu.

2. Hambatan Dalam Kebijakan diluar Hukum Pidana (*Non Penal Policy*)

Hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam menjalankan upaya non-penal (pre-emptif dan preventif) sangat kompleks dan saling berhubungan satu sama lain. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan, antara lain:⁶⁰

a. Kurangnya Personil

Hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan upaya-upaya pre-emptif dan preventif dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor mengenai kekurangan personil. Untuk wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan terdiri dari 18 kecamatan, yaitu: Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan. Setiap kecamatan-kecamatan tersebut diberikan kepada beberapa orang personil Polrestabes Medan untuk mengatasi kejahatan. Dengan jumlah penduduk yang padat di kota medan dan jumlah personil yang sedikit jelas ini

⁶⁰Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

menjadi salah satu hambatan dari aparat kepolisian untuk melakukan kegiatan secara optimal.⁶¹

b. Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-hatian Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Polrestabes Medan kurang berhati-hati dalam menjaga kendaraannya pada saat diparkirkan. Hal inilah yang menyebabkan pencurian kendaraan bermotor kerap terjadi. Kekurang waspadaan dan kehati-hatian itu dapat dicontohkan pada saat seseorang berbelanja di toko-toko kebutuhan pokok yang selalu memarkirkan kendaraannya tanpa menggunakan kunci ganda. Kelalaian korban merupakan salah satu penyebab kejahatan curanmor. Pengguna sebaiknya memarkir kendaraan bermotor ditempat umum yang aman, dengan penerangan cukup dan dapat dijangkau atau diawasi dengan kamera pengawas. Kehati-hatian lainnya juga dapat dilihat pada saat di rumah-rumah masyarakat yang tidak langsung memasukkan kendaraan apabila masyarakat sedang berada di rumah bersama kendaraannya.⁶²

c. Adanya ganti nama oleh pelaku

Pada zaman sekarang, para pelaku kejahatan sudah pandai dalam melakukan kejahatan. Mereka memiliki beragam cara untuk mempermudah kegiatan tersebut termasuk adanya pergantian nama atau memakai nama palsu oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan menggunakan identitas palsu untuk mempersulit dalam penangkapan oleh kepolisian.

⁶¹Hasil wawancara dengan Aiptu David Siringo-ringo selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

⁶²Hasil wawancara dengan Aiptu David Siringo-ringo selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

- d. Adanya perlawanan dari tersangka pada saat petugas berusaha melakukan penangkapan

Polrestabes Medan menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukan penangkapan terhadap tersangka terkadang pihak kepolisian menemui hambatan-hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya perlawanan dari tersangka pada saat petugas berusaha melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kepolisian dibekali kewenangan diskresi dalam penerapan tugasnya di lapangan. Diskresi adalah tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dengan memperhatikan tingkatan kerja sama tersangka dalam situasi tertentu, serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab-akibat.

B. Modus operandi pelaku yang digunakan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi adalah cara operasi perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering disingkat menjadi *M.O.*⁶³ Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan

⁶³https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Modus_operandi diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 16.35 WIB

cara menjalankannya. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya.

Mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks dapat mencegah terulangnya kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Dio Silalahi pada tanggal 6 Desember 2024, beragam modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memperlancar aksinya. Keragaman modus tersebut akan terus dipelajari oleh pihak kepolisian mengingat pelaku kejahatan zaman sekarang sudah lebih canggih, lebih pintar juga lebih *update* mengenai hal tersebut.

Pencurian kekerasan adalah pencurian kriminal yang melibatkan kekerasan terhadap orang, menggunakan energi tubuh untuk menyerang dengan tangan atau menggunakan senjata, mengunci, mengikat, menahan, dan lain-lain. Karena faktor ekonomi, pendidikan yang rendah sehingga para pelaku mencari uang dengan mudah/jalur pintas dengan cara penodongan/begal (Curas).

Adapun modus operandi untuk kejahatan pencurian kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan curas ialah:⁶⁴

1. Melakukan pengamatan

Para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan sekitar dan juga lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya curas untuk memperlancar aksinya. Pengamatan atau survei dilakukan pelaku agar nanti bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan bisa kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pengamatan dilakukan dengan seksama terhadap orang dan kendaraan yang melintas, dan memeriksa secara intensif pengendara yang dicurigai.

2. Melakukan ancaman dan kekerasan

Modus operandi selanjutnya ialah dengan melakukan ancaman dan kekerasan. Para pelaku curas memberi ancaman supaya korban memberikan apa yang pelaku inginkan. Jika tidak, pelaku tak segan melakukan kekerasan demi mendapatkan harta benda yang diinginkannya.

3. Melukai korban

Selain melakukan ancaman dan kekerasan, pelaku juga dapat melukai korban dengan senjata. Adapun senjata yang digunakan ialah senjata

⁶⁴Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

api, senjata tajam, atau benda tumpul untuk mengancam korban agar menyerahkan harta bendanya.

Berikut contoh pencurian dengan kekerasan ialah:

1. Pengeroyokan: Pelaku melakukan penyerangan secara bersama-sama untuk melumpuhkan korban dan mengambil barang miliknya.
2. Pembegalan: Pelaku mengintai korban yang lengah, lalu merampas barang bawaan korban dengan cara kekerasan.
3. Pencurian dengan kekerasan di rumah: Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu atau jendela, lalu mengancam penghuni rumah untuk menyerahkan harta bendanya. Jika tidak, pelaku melakukan kekerasan terhadap korban.
4. Pencurian dengan kekerasan di kendaraan: Pelaku menghentikan kendaraan korban dengan paksa, lalu merampas barang-barang berharga milik korban.

Pencurian pemberatan ialah pencurian yang dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu Pencurian dengan cara tertentu sehingga lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat atau lebih tinggi, yaitu pidana penjara maksimal 9 tahun. Namun, hukuman ini dapat diperberat jika terdapat unsur-unsur tambahan seperti penggunaan kekerasan atau senjata saat melakukan tindakan pencurian. Hukuman yang berat diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁶⁵

⁶⁵Sujatmiko, I. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi". Jurnal Hukum dan Keadilan, No 10, halaman 45-60.

Pencurian dengan pemberatan tidak hanya merugikan korban secara materi, namun juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Korban pencurian dengan pemberatan seringkali mengalami trauma psikologis akibat kehilangan barang berharga atau merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya. Selain itu, tindakan pencurian dengan pemberatan juga dapat merugikan perekonomian negara karena mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas sosial.

Untuk mengurangi kasus pencurian dengan pemberatan, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah-wilayah yang rentan terjadinya tindak pencurian. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari melakukan pencurian dengan pemberatan.

Dengan adanya regulasi hukum yang jelas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian dengan pemberatan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, peran aktif dari pihak kepolisian, masyarakat dan pemerintahan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan juga sangat penting dalam upaya meminimalisir kasus pencurian di kota Medan.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk pencurian dengan pemberatan yaitu:⁶⁶

1. Memanjat pagar

Para pelaku memanjat pagar untuk mempermudah masuk ke rumah

⁶⁶Hasil wawancara dengan Aiptu David Siringo-ringo selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

korban.

2. Merusak/membobol suatu rumah kosong

Sebelum merusak ataupun membobol suatu rumah, pelaku mengintai terlebih dahulu rumah target untuk memastikan lancarnya suatu kejahatan yang akan dilakukan, jika aman ia langsung merusak dan membobol tersebut dan mengambil harta benda yang ada didalamnya. Biasanya, kejahatan ini dilakukan pada malam ataupun siang hari disaat orang tertidur untuk mengurangi resiko tertangkap.

3. Merusak pintu ataupun jendela

Pelaku merusak pintu ataupun jendela dengan alat seperti linggis, obeng ataupun kunci palsu.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius dikota Medan yang mana upaya penanggulangannya masih sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti mengintai korban, membobol rumah, merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu.

Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah. Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di kota Medan selalu memiliki ciri

khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku dengan memakai alat seperti:⁶⁷

1. Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

2. Menggunakan Kunci T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku-pelaku curanmor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri

⁶⁷Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T.

Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan. Kunci T yang sering digunakan adalah yang memiliki beberapa ukuran untuk menyesuaikan ukuran lubang kunci kontak motor yang akan dicuri. Kunci T dengan bentuk dan ukuran yang tidak dapat di lepas atau diganti, berbeda dengan kunci T yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam karena dapat di modifikasi. Namun pada segi penggunaan, kunci T lebih kuat apabila digunakan untuk merusak lubang kunci kontak pada kendaraan bermotor.

3. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

4. Dengan cara patah stang

Adapun melakukan patah stang dengan cara pelaku melakukan pemutaran batang stang, lalu mendorongnya memakai kaki dan dihidupkan kembali pakai kawat. Setelah itu dijual kepada penadah yang sering memodifikasi motor.

C. Kebijakan penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor

Penanggulangan tindak pidana pencurian sangat penting mengingat kasus pencurian semakin marak terjadi. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa kasus pencurian ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beragam upaya kerap dilakukan akan tetapi kejahatan ini masih saja menjadi trend.

Kota Medan yang merupakan ibukota Sumatera Utara yang berpotensi untuk peningkatan kejahatan, Kota Medan merupakan daerah yang utama bagi semua sektor kegiatan. Kota Medan terletak di bawah wilayah hukum Polrestabes Medan mempunyai 15 (lima belas) Kepolisian Sektor (Polsek). Keseluruhan dari Kepolisian wilayah yang ada di jajaran Polrestabes Medan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Medan baru
2. Kepolisian Sektor Medan Area
3. Kepolisian Sektor Medan Kota
4. Kepolisian Sektor Medan Helvetia
5. Kepolisian Sektor Patumbak
6. Kepolisian Sektor Deli Tua
7. Kepolisian Sektor Medan Labuhan
8. Kepolisian Sektor Medan Barat
9. Kepolisian Sektor Medan Timur
10. Kepolisian Sektor Pancur Batu

11. Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
12. Kepolisian Sektor Sunggal
13. Kepolisian Sektor Medan Tuntungan
14. Kepolisian Sektor Kutalimbaru
15. Kepolisian Sektor Medan Belawan

Dalam penelitian ini mengkhususkan pada Polrestabes Medan, yang mana tindak pidana pencurian mengalami peningkatan yang cukup meresahkan. Dikaitkan dengan penelitian ini, kebijakan penanggulangan pencurian dengan menggunakan upaya hukum penal dan non-penal dapat dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.

Berdasarkan data kepemilikan untuk kasus pencurian dikota Medan sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

DATA CURAS TAHUN 2024

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
2024	3	6	4	1	6	3	1	2	6	5	4	1	42

DATA CURAT TAHUN 2024

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
2024	25	18	16	15	11	16	17	14	5	17	13	4	171

DATA CURANMOR TAHUN 2024

TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
2024	6	4	6	2	6	7	7	1	3	1	1	2	46

Sumber : Data dari Polrestabes Medan mengenai Curas, Curat, Curanmor tahun 2024

Keterangan:

Curas : Pencurian Dengan Kekerasan

Curat : Pencurian Dengan Pemberatan

Curanmor : Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak terjadinya tindak pidana pencurian, Secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁶⁸

1. Upaya Penal

Upaya penal (hukum pidana) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya perlindungan masyarakat. Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya, maka kebijakan

⁶⁸Jhon Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 19.

penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Polrestabes Medan untuk menanggulangi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Medan, dilakukan dengan operasi-operasi yang secara terus-menerus dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kepolisian secara lengkap, diantaranya: Samapta, Intelejen, Resmob, Binmas dan Reskrim. Operasi-operasi tersebut diadakan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut adalah sebagai upaya menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dilakukan berdasarkan Laporan Polisi yang merupakan salah satu bentuk upaya penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Adapun proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ialah sebagai berikut :⁶⁹

- a. Membuat laporan polisi : tindakan resmi yang dilakukan seseorang untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan polisi, maka kasus pidana tersebut akan diproses.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

- b. Melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) : proses investigasi awal yang dilakukan pihak kepolisian atau tim forensik di lokasi dimana tempat terjadinya suatu peristiwa pidana.
- c. Wawancara terhadap tersangka : proses interogasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi.
- d. Penyidikan : tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana.
- e. Pemeriksaan Saksi dan Korban : pemeriksaan saksi dan korban sangat penting dalam proses penyidikan karna menjadi bukti yang sangat kuat untuk membuktikan suatu tindak pidana.
- f. Penyitaan barang bukti : tindakan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengamankan barang atau benda yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana.
- g. Penangkapan : pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana
- h. Penahanan : tindakan pembatas kebebasan seseorang dengan cara menempatkan ditempat tertentu dengan jangka waktu tertentu.
- i. Pengiriman berkas ke Jaksa Penuntut Umum : tahap akhir dari proses penyelidikan suatu perkara pidana.
- j. Melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum : proses ini menandai berakhirnya tahap penyidikan dan dimulainya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- k. Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan : tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membawa seorang tersangka ke pengadilan dan meminta hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana tersebut.
- l. Vonis : keputusan akhir yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang ada. Vonis ini ialah jawaban atas tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi pada tanggal 6 Desember 2024 atas pertanyaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor, beliau mengatakan:⁷⁰

Khusus dalam penanganan kejahatan 3C, Polrestabes Medan telah membentuk Tim Anti Begal URC (Unit Reaksi Cepat). Polrestabes Medan sebagai unit yang diprioritaskan penanganan kasus kejahatan 3C yang terjadi yang terjadi di seluruh wilayah Kota Medan. Hal ini dilakukan sebagai respon dari aspirasi masyarakat yang merasa sangat resah dengan pelaku pembegalan, sebab pelaku tidak lagi hanya bermodalkan senjata tajam bahkan mereka menggunakan senjata api dan tidak segan berlaku sadis, bahkan tak jarang mereka membunuh korbannya apabila melawan. Sebagai upaya memaksimalkan upaya penanggulangan Kejahatan 3C.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

Tim Anti Begal Polrestabes Medan harus bekerja secara berkelanjutan untuk menangkal aksi pembegalan yang semakin meresahkan. Secara rutin berpatroli di wilayah-wilayah rawan, serta melakukan reaksi cepat setiap adanya kejadian Kejahatan 3C di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dalam mengantisipasi faktor penyebab terjadinya Kejahatan 3C, maka seharusnya masyarakat juga dapat berperan menjadi “penegak hukum” di tengah lingkungannya sendiri dengan secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga potensi terjadinya tindak pidana di lingkungannya dapat ditekan sedini mungkin.

2. Upaya Non Penal

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal meliputi pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷¹ Upaya non penal dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi biasanya pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Upaya pre-emptif berupa internalisasi nilai dan norma yang baik dalam diri seseorang, sehingga menghilangkan unsur faktor dan niat

⁷¹Jhon Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 43.

pencurian. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polrestabes medan ialah melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat, serta melakukan deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Babhinkamtibmas dengan mengumpulkan seluruh Satpam (Tenaga Pengamanan) dari perusahaan-perusahaan maupun perumahan-perumahan. Isi penyuluhan yang diberikan ialah mengenai bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan dari orang luar atau orang tidak dikenal.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya atau upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi adanya tindak kejahatan. Upaya pencegahan dinilai lebih baik daripada tindakan pemberantasan dikarenakan efisiensi tenaga, waktu dan biaya jika dibandingkan dengan melakukan tindakan pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Tindakan preventif yang dimaksud adalah mencegah terjadinya pencurian.⁷²

Polrestabes medan berupaya untuk melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat antara lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk secara mandiri melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing dengan menggiatkan kegiatan Siskamling atau Ronda, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi kepada

⁷²Bartholomeus Dinar&Masduki Zakarijah, (2020).“Sistem Keamanan Ganda Sepeda Motor dengan Fingerprint dan GPRS Berbasis Arduino untuk Peningkatan Keamanan”, Jurnal Elinvo (*Electronics, Informatics, and Vocational Education*)No.1, halaman 2.

masyarakat, serta kegiatan razia yang dilakukan pada saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya potensi kejahatan terutama yang dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan kejahatan. Upaya preventif yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah:⁷³

- 1) Tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat.
- 2) Memastikan telah mencabut dan menyimpan kunci sepeda motor dengan aman.
- 3) Tidak meninggalkan barang berharga.
- 4) Pemasangan kunci ganda atau tambahan.
- 5) Penerapan teknologi side stand switch.
- 6) Memasang alarm.

Adapun Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian ialah sebagai berikut:

- 1) Patroli dan tingkatkan siskamling di Masyarakat

Pendekatan preventif yang dilakukan ialah dengan melakukan patroli dan razia gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Kepala Lingkungan, Unsur Kelurahan, Unsur Kecamatan, dan Komando Distrik Militer (Kodim). Di jalan-jalan umum di wilayah-wilayah yang dianggap rawan seperti daerah medan pancing, medan

⁷³Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

sunggal dan medan baru.⁷⁴ Kemudian sebagai upaya memaksimalkan upaya penanggulangan Kejahatan 3C (Pembegalan), Tim Anti Begal Polrestabes Medan harus bekerja secara berkelanjutan untuk menangkali aksi pembegalan yang semakin meresahkan. Secara rutin berpatroli di wilayah-wilayah rawan, serta melakukan reaksi cepat setiap adanya kejadian Kejahatan 3C di wilayah hukum Polrestabes Medan.

2) Membuka saluran telepon pengaduan Masyarakat (Aplikasi POLRI *Super App*)

Adapun upaya-upaya non-penal yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara membuka saluran telepon untuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) terkait dengan kehilangan kendaraan bermotor. Upaya tersebut telah lama dilakukan. Saluran telepon tersebut digunakan untuk gerak cepat agar dapat menangkap pelaku di tempat kejadian perkara. Aplikasi POLRI *Super App* dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian apabila diketahui ada terjadi tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan telepon genggam (Android/IOS), lalu membuat akun dan dapat langsung membuat laporan dengan melampirkan foto-foto kejadian sebagai bukti.

3) Meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda

⁷⁴Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrimum Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

Upaya preventif lainnya dengan cara meningkatkan kewaspadaan dalam memarkirkan kendaraan, dengan menambah kunci ganda setiap kendaraan bermotor.

- 4) Membuat dan memasang CCTV pada setiap daerah-daerah di Kota Medan yang rawan kejahatan.

Pemasangan CCTV sangat penting karena dapat memonitor kegiatan menyimpang pada masyarakat, sehingga dapat diidentifikasi dan diungkap. Polrestabes Medan juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Medan agar CCTV dapat terkoneksi dengan baik memanfaatkan teknologi dan informasi yang sudah berkembang, namun demikian jumlahnya masih sangat terbatas. Adapun jumlah CCTV untuk Kota Medan hanya sebanyak 174 titik, dibandingkan dengan kota lainnya sangat jauh dari layak. Efektifnya, CCTV harus mencapai ribuan, jadi kalau ada CCTV, jika diketahui ada kejadian pada titik tertentu, pihak Petugas Anti Begal Polrestabes Medan dapat memonitor dari mana pelaku bergerak sampai melakukan aksinya.

Terkait hal ini, Kapolrestabes Medan mengeluarkan kebijakan melalui Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014. Surat Perintah tersebut berisikan “Operasi 810” dalam rangka penindakan para pelaku penadahan Kasus 3C “Curas, Curat, dan Curanmor” di wilayah hukum Polrestabes Medan. Curas adalah pencurian dengan kekerasan, curat adalah pencurian dengan pemberatan, dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor. Operasi 810 tersebut

memerintahkan kepada personil yang ditugaskan untuk melakukan penindakan ditempat apabila tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Penindakan tersebut berupa menembak pelaku dengan cara:⁷⁵

- 1) Memberitahukan kepada pelaku tentang identitas personal
- 2) Memperingatkan pelaku dengan menembakkan ke atas
- 3) Apabila pelaku melakukan perlawanan barulah dilakukan penembakan dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku yaitu penembakan di kaki.

Apabila prosedur tersebut tidak dijalankan, maka personil yang melakukan penembakan tersebut akan ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penindakan terhadap personil kepolisian yang tidak menjalankan prosedur tersebut adalah melalui Propam Polrestabes Medan. Tujuan diberlakukannya upaya penal ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin. Dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, Kapolrestabes Medan wajib mempunyai dasar hukum dan alasan kenapa dikeluarkannya kebijakan tersebut. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Kapolrestabes Medan terkait dengan upaya penal penanggulangan pencurian dengan kendaraan bermotor adalah dengan mengawasi residivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukannya. Sehingga dapat mengontrol pergerakan residivis tersebut.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

Pengawasan terhadap residivis ini dilakukan karena para pelaku akan selalu mengulangi perbuatannya. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Wilayah Hukum Polrestabes Medan terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan cara mengikuti kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kapolrestabes Medan.⁷⁶

⁷⁶Hasil wawancara dengan Briptu Dio Silalahi selaku Banit Reskrim Polrestabes Medan, Pada hari Jumat, 6 Desember 2024, di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor di kota Medan meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor *intern* terdiri dari: faktor pendidikan, faktor individu dan faktor psikologi. Sedangkan Faktor *ekstern* terdiri dari: Faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan.
2. Modus Operandi pada umumnya yang digunakan pelaku untuk pencurian dengan kekerasan (Curas) berupa melakukan pengamatan, menggunakan ancaman dan kekerasan, melukai korban. Untuk pencurian dengan pemberatan (Curat) modus operandi nya berupa memanjat pagar, membobol/merusak rumah dan merusak jendela serta pencurian kendaraan motor (Curanmor) dengan menggunakan kunci T, menggunakan gunting besi, menggunakan kunci kontak palsu dan dengan cara patah stang.
3. Kebijakan yang digunakan Polrestabes Medan untuk pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan motor di kota Medan terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan upaya represif dengan mengeluarkan Surat Perintah No. Sprin/811/V/2014 tertanggal 24 Mei 2014 yang dikenal dengan “OPERASI 810”. Operasi tersebut memerintahkan

kepada setiap personil di jajaran Polrestabes Medan untuk melakukan penindakan ditempat apabila kedapatan pelaku kejahatan sedang melakukan pencurian kejahatannya. Sedangkan untuk upaya non-penal, Polrestabes Medan mengambil langkah upaya preemptif dan preventif. Terhadap upaya preemptif, jajaran Polrestabes Medan melakukan penyuluhan kesadaran hukum terhadap masyarakat yang dilakukan oleh salah satu unsur kepolisian yaitu Babhinkamtibmas. Selanjutnya untuk upaya preventif dilakukan dengan cara patroli dan meningkatkan siskamling di masyarakat, membuka saluran telepon pengaduan masyarakat, membuat dan memasang CCTV pada setiap daerah-daerah rawan kejahatan di Kota Medan, serta meningkatkan kewaspadaan dengan menambah kunci ganda pada kendaraan bermotor pada saat diparkirkan.

B. Saran

1. Diharapkan agar Polrestabes Medan dibantu dengan pemerintah dan masyarakat untuk dapat meminimalisir faktor terjadinya kejahatan tersebut.
2. Diharapkan agar Polrestabes Medan lebih cermat dalam mengetahui modus operandi yang digunakan pelaku dalam kejahatan sebelum adanya korban terutama kasus pencurian dengan kekerasan.
3. Diharapkan agar Polrestabes Medan menindak tegas para pelaku pencurian dan setiap personil benar-benar menerapkan hukum dengan baik, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan untuk hidup dan berkehidupan di wilayah hukum Polrestabes Medan Operasi 810 dilakukan adalah untuk membuat jera para pelaku pencurian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT.Raja Graфика Persada.
- Adang & Anwar. 2008.*Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo
- Aris Prio dkk. 2024. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Eka N.A.M dan Cynthia Hadita,2022, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardo, 2018. *Buku ajar hukum dan kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja.
- Fitri Mahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Ismail Rumadan, 2021, *Kejahatan dalam Kriminologi*, Ambon: CV. Nariz Bakti Mulia.
- Ismi Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenademia Group.
- Jhon Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*. Malang: Alumni.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*. Jakarta: UI Press
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara.
- Peter Marzuki Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Rey Davena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bandung: PT. Balebad Dedikasi Prima.

Ridwan Hasibuan, 2014, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press.

Sudarsono. 2017. *Kamus Hukum, Cetakan Keempat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tri Andrisman. 2011. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wiryo Projudikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Jurnal

Ali Maskur & Irwanto. "Strategi Kepolisian Resor Jayawijaya Dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Tindak Pidana 3c; Curat, Curas Dan Curanmor)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol 2. No.1. Februari 2024.

Bartholomeus Dinar&Masduki Zakarijah. "Sistem Keamanan Ganda Sepeda Motor dengan Fingerprint dan GPRS Berbasis Arduino untuk Peningkatan Keamanan", *Jurnal Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*No.1 2020.

Eddy Supratman (2021). "Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)" *Jurnal Rectum*, Vol 3. No. 2, Juli 2021.

Lukman, Z. "Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, No 4. 2019.

Maryadi. Hasnah Aziz. & Bambang Mardisentosa. "Analisis Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Yang Dilakukan Pada Malam Hari Mengambil Barang Yang Bukan Hak Milik" *Jurnal Pemandhu*. Vol 1. No.1, 2024.

Naziha Fitri Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)". *Jurnal Sosial Dan Sains*. Vol 3. No. 3. Maret 2023.

Rusmiati, Syahrizal & Mohd. Din. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". *Syiah Kuala Law Journal*: Vol 1. No.1, April 2017.

Sujatmiko, I. "Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, No 10. 2019.

Toto, H., Mhd Ansori, L., Syawal, A. "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi pada kepolisian Resor Kota Medan)". *Jurnal Retentum*, Vol 2. No.1, Februari 2021

C. Peraturan perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-365.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

Ardi Yanuar, “Kasus 3C Digas! Mesin Pelumpuh Resmob Polrestabes Medan Tembak 3 Dari 9 Pelaku Curanmor “

<https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/7304/kasus-3c-digas-mesin-pelumpuh-resmob-polrestabes-medan-tembak-3-dari-9-pelaku-curanmor/all/> diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 20.08 WIB.

<https://tafsirweb.com/2022-surat-al-maidah-ayat-38.html> Diakses pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 15.50 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *<https://kbbi.web.id/curi>*, diunduh tanggal 10 Januari 2025, Pukul 11.37 WIB

Nizar Aldi "Polrestabes Medan Tangani 9.289 Tindak Pidana Sepanjang Tahun 2023" *<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7114685/polrestabes-medan-tangani-9-289-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2023>*. Diakes pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.30 WIB

Tion Sembiring “Aksi berani pelaku curas di Medan Johor berakhir di tangan Polsek Delitua ”*<https://mawartanews.com/aksi-berani-pelaku-curas-di-medan-johor-berakhir-di-tangan-polsek-delitua/>* diakses pada 17 Januari 2025, pukul 08.53 WIB.

Kamal “Reskrim Polsek Medan kota ungkap kasus curat dalm tempo singkat” *<https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/05/05/reskrim-polsek-medan-kota-ungkap-kasus-curat-dalam-tempo-singkat>* diakses pada 17 Januari 2025, pukul 08.53 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *<https://kbbi.web.id/faktor>*, diunduh pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 11.37 WIB

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Modus_operandi diakes pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 16.35 WIB

<https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 11.14 WIB.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

Draft Wawancara

1. Bagaimana trend kejahatan 3C di wilayah hukum polrestabes medan polda Sumatera Utara?
2. Apa saja yang menyebabkan kejahatan 3C marak terjadi dikota medan?
3. Strategi apa yang perlu dikembangkan dalam penanggulangan kejahatan 3C yang diperbaiki di masa depan?
4. Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya penanggulangan kejahatan 3C?
5. Bagaimana cara kepolisian mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan terjadi kejahatan 3C?
6. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku kejahatan 3C?
7. Bagaimana upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penindakan?
8. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung terjadinya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?

9. Bagaimana modus operandi pelaku yang digunakan dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?
10. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor?
11. Bagaimana efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi angka kejahatan?
12. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan?
13. Bagaimana proses penanganan kasus pencurian dari tahap penyelidikan hingga penuntutan?
14. Upaya premitif dan preventif apa yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian?
15. Apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kejahatan?



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 22 April 2025

Nomor : B / 4387 / IV/RES.1.24./ 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : hasil penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1998/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 13 November 2024 hal mohon izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : NIKEN ANGGRAENI;
 - b. nomor pokok : 2106200346;
 - c. Fakultas : Hukum;
 - d. Prodi : Hukum/Hukum Pidana.

Telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan dengan judul Skripsi " Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan, Pencurian Dengan Pemberatan dan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis Kebijakan Kriminalitas" (studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Medan).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan

BAYU PUTRO WIJAYANTO, S.E., S.I.K., M.H., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81091203